

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia Peraturan Perundang - undangan di Indonesia, meskipun dukungan mengenai perlunya Peraturan Perundang - undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama, praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti luasnya). Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia, ketidaktahuan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.¹

Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seseorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul terhadap sesama dalam satu kelompok, hasrat untuk bermasyarakat,² maka dari itu sejak dulu hingga sekarang ini manusia selalu hidup berkelompok, saling membutuhkan satu sama lain khususnya dalam hal perekonomian. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 adalah negara hukum yang mengatur segala kepentingan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah aspek perekonomian. Negara dalam tatanan hukum perekonomian diberi landasan kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan perekonomian. Dalam aspek perekonomian ini didalamnya

¹ Gunawan Widjaya, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2022, hlm. 1-2

² C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 29

mencakup masalah perdagangan, jual beli, dan lain sebagainya, dari kegiatan perdagangan maupun jual beli telah membuktikan bahwa setiap manusia tidak bisa jauh dari hidup bermasyarakat dan juga saling membutuhkan satu sama lain.

Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar kompetitif. pengertian ini tidak terbatas hanya persoalan yang menyangkut hubungan antara hukum dengan kegiatan ekonomi, tetapi didalamnya mencakup tentang berbagai hasil, pembagian ekonomi yang merupakan Hak Asasi Manusia yang diartikan bahwa pembagian hasil ini merupakan pembagian hasil atau diterima oleh masing masing pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa maupun konsumen sesuai dengan haknya masing - masing.

Dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000 praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No II/MPR/ 1993³ disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdangaan. sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian istilah di dalam ketetapan tersebut. Di antara ketentuan normatif itu terdapat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang - Undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakaian dan atau pengguna

³ Fajar Nugroho Handayani, SH dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Bintang Pustaka Madani 2021, hlm 1-2

barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dan garis besar maknanya diambil oleh UUPK.

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (*Koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Sejalan dengan itu, selaku salah satu anggota tim penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan, disampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan kosumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran kosumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martbat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Peraturan perlindungan kosumen dilakukan dengan:⁴

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan dan akses dan informasi, serta manjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada kosumen dari parktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan,
- f. pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang - bidang perlindungan pada bidang - bidang lain.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat *urgen* bagi setiap masyarkat di kalangan manapun, sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap negara begitupula dengan Indonesia perlindungan konsumen ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Masyarakat sebagai konsumen harus mendapat pengayoman atau

⁴ Husni Syawali dan Neni Iminiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Madar Maju 2000, hlm 7 - 8

perlindungan dari penegak hukum termasuk kepentingan ekonomi. Perlindungan adanya kepentingan ekonomi menjadi urgen karena titik berat pembangunan sekarang masih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Di sinilah letak kepentingan ekonomi dan hukum perlu diakondasi dengan suatu hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia.

Minimarket adalah jenis usaha eceran modern yang kekinian –kinian pesat memperbanyak cabang di daerah - daerah dan menggunakan sistem waralaba dalam menambah jumlah gerainya. Maksud dari hal tersebut adalah untuk menambah skala bisnis agar dapat bersaing dengan supermarket maupun hypemarket yang jumlahnya sedikit, strategi ini akan memperkuat posisi tawar menawar minimarket kepada pemasok produk. Minimarket sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu minimarket waralaba atau “*Franchise*” dan minimarket mandiri.

Melihat permasalahan di atas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut UUPK, permasalahan tersebut juga harus dilihat dari ketentuan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau Jasa yang bisa disebut UUPUPB, seperti Pasal 5 UUPUPB yang menjelaskan bahwa setiap pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang.

Undang-Undang Konsumen atau UUPK dibuat dan disahkan guna melindungi hak-hak konsumen, begitu pula perihal konsumen harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dari UUPUPB menjelaskan pada bahwa dalam menyumbangkan uang haruslah didasarkan rasa suka rela dan tidak ada terpaksaan. Dari sini, hukum sebagai instrument untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

Sistem pembayaran yang disediakan oleh Alfamart diantaranya mencakup *e-money* dan uang tunai. Masyarakat yang berbelanja ke Alfamart pada umumnya lebih banyak menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran. Harga-harga produk yang ditawarkan Alfamart rata-rata memuat pecahan rupiah yang tidak genap, contohnya air mineral botol yang dijual dengan harga Rp.3.800. Masalah yang kerap terjadi adalah ketika kasir Alfamart tidak menyediakan kembalian dengan pecahan Rp. 200,00; maka sering kali karyawan kasir Alfamart tidak memberikan kembalian sebesar Rp.200,00 tersebut kepada konsumen. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Di bidang hukum perdata memiliki karakter yang berbeda. Mengingat selama ini yang di atur dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang seimbang posisinya dari pada sepihak, maka demikian terjadi pula pada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran dalam hukum pidana yang dilakukan oleh pengusaha. Perbuatan pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Di sisi lain konsumen yang dirugikan tidak memiliki hak apapun atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dimaksud. Dasar hukum utama dan terkini bagi usaha toko ritel modern adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Pembelian dan Toko Modern. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta Lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan Pendidikan konsumen secara merata.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan penggunaan permen atau sumbangan sebagai alat pengembalian uang oleh minimarket Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen atas pengalihan uang kembalian belanja konsumen kedalam bentuk sumbangan atau permen oleh pelaku usaha di tinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok - pokok permasalahan penulis, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai keabsahan penukaran uang kembalian konsumen dalam bentuk permen atau sumbangan oleh minimarket dari perspektif Undang - Undang Nomo 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
2. Untuk mengetahui mengenai perlindungan konsumen atas penukaran uang kembalian konsumen dalam bentuk permen atau sumbangan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

(1) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penulisan ini adalah sebagai bahan kajian dan acuan bagi pemegang wawasan ilmu hukum pada hukum bisnis khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dalam mempelajari mengenai pengalihan dan penggunaan uang kembalian konsumen sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

(2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan/bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang perlindungan konsumen di bidang perdagangan barang dan jasa serta diharapkan juga sebagai bahan pertimbangan konsumen terutama dalam hal perbuatan pelaku usaha dan

khususnya pada kalangan konsumen agar konsumen dapat menyadari hak - hak sekaligus mengetahui perlindungan terhadap dirinya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang terjadi haknya, keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban dan keadilan sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. Keadilan mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku dan keadilan suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.

b. Teori Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas - asas atau kaidah - kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkait dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Dengan demikian menurut seyogianya berpendapat, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan "hukum". termasuk juga hukum di artikan sebagai asas dan norma. salah satu

bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau penetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Kedua itu termasuk paham hukum itu sendiri dan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan

Dalam sejarah perlindungan pernah secara prinsipial menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawab hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dengan konsumen. Oleh karena itu tidak mengherankan bila ada pandangan hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pengertian uang ⁵

Uang adalah segala sesuatu yang umum di pergunakan sebagai alat tukar menurut undang - undang, pada undang - undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, di sebutkan pasal 1 ayat (2) bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

b. Pengertian uang kembalian ⁶

⁵ <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-7-tahun-2011>

⁶ <https://kbbi.lektur.id/uang-kembalian>

Uang kembalian merupakan bentuk dari transaksi dengan tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uan, maka wajib menggunakan rupiah dan uang kembalian kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar.

c. Pengertian konsumen⁷

Penurut undang - undang nomor 8 tahun 199 pengertian konsumen adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.


d. Pengertian sumbangan⁸

Sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.

⁷ <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU081999.pdf>

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, maka diperlukan sebuah kerangka penulisan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai perjanjian-perjanjian yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain tinjauan umum mengenai pengertian uang dan perlindungan konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, hasil penelitian sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian ini

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang didapatkan dari pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian